



P U T U S A N

Nomor 47 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura, telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **IBNU SOEWARDHO;**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/2920108650671;
Jabatan : Danramil 1712-07/Pantai Barat;
Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi;
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 26 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Barak Koramil 1712-07/Pantai Barat
Kabupaten Sarmi;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19
Jayapura karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 127 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19
Jayapura tanggal 28 September 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan
Terdakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan
menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan,
membujuk bawahan itu untuk melakukan atau membiarkan sesuatu,
apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian", sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana menurut Pasal 127 KUHPM;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 47 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Kapten Inf. IBNU SOEWARDHO NRP 2920108650671 dengan : pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

- a. 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD Usker Afatan Kabupaten Sarmi Nomor 4416/04/RSUD.SM/2017 tanggal 15 Februari 2017 atas nama Serda Joni Aberson Seo;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Puskesmas Kabupaten Sarmi Nomor 47.4.2/PKM-SRM/2014 tanggal 15 Februari 2017 atas nama Serda Joni Aberson Seo;
 - c. 2 (dua) lembar ST Dandim 1712/Sarmi Nomor STR : 39/II/2017 tanggal 12 Februari 2017 tentang perintah agar melaksanakan Siaga I;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberian Santunan oleh Kapten Inf. Ibnu Soewardho kepada keluarga Almarhum Serda Joni Aberson Seo;
 - e. 4 (empat) lembar foto jenazah Serda Joni Aberson Seo;
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;

2. Berupa-Barang : Nihil;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 241-K/PM.III-19/AD/VII/2017 tanggal 29 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IBNU SOEWARDHO, Kapten Inf. NRP 2920108650671 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan untuk melakukan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian";

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 47 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan;

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut di atas melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD Usker Afatan Kabupaten Sarmi Nomor 4416/04/RSUD.SM/2017 tanggal 15 Februari 2017 atas nama Serda Joni Aberson Seo;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Puskesmas Kabupaten Sarmi Nomor 47.4.2/PKM-SRM/2014 tanggal 15 Februari 2017 atas nama Serda Joni Aberson Seo;
 - c. 2 (dua) lembar ST Dandim 1712/Sarmi Nomor STR : 39/II/2017 tanggal 12 Februari 2017 tentang Perintah Agar Melaksanakan Siaga I;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017 tentang Pemberian Santunan oleh Kapten Inf. Ibnu Soewardho kepada keluarga Almarhum Serda Joni Aberson Seo;
 - e. 4 (empat) lembar foto jenazah Serda Joni Aberson Seo;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 47 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Jem C.H. Manibuy, S.H., Mayor Chk NRP 11020013830776;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 241-K/PM.III-19/AD/VII/2017 tanggal 29 September 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Soewardho, Kapten Inf. NRP 2920108650671 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD Usker Afatan Kabupaten Sarmi Nomor 4416/04/RSUD.SM/ 2017 tanggal 15 Februari 2017 atas nama Serda Joni Aberson Seo;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Puskesmas Kabupaten Sarmi Nomor 47.4.2/PKM-SRM/2014 tanggal 15 Februari 2017 atas nama Serda Joni Aberson Seo;
 - c. 2 (dua) lembar ST Dandim 1712/Sarmi Nomor STR : 39/II/2017 tanggal 12 Februari 2017 tentang Perintah Agar Melaksanakan Siaga I;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017 tentang Pemberian Santunan oleh Kapten Inf. Ibnu Soewardho kepada keluarga Almarhum Serda Joni Aberson Seo;
 - e. 4 (empat) lembar foto jenazah Serda Joni Aberson Seo;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 47 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/241-K/PM.III-19/AD/XII/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 22 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura pada tanggal 06 Desember 2017 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 22 Desember 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 47 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi III-Jayapura dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwaan Oditur Militer dimana Terdakwa tanpa ijin maupun laporan kepada Dandim 1712/Sarmi sebagai atasan langsung Terdakwa, memerintahkan anggotanya untuk menduduki/kembali ke pos masing-masing dan mengakibatkan salah satu anggotanya yaitu Serda Joni Aberson Seo tenggelam dan meninggal dunia serta senjata api jenis SS1 V3 Nomor Senjata 93005610 milik satuan hilang adalah sudah merupakan suatu perbuatan yang semata-mata sendiri dan dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Perintah Siaga I berdasarkan Surat Telegram Dandim 1712/Sarmi Nomor STR : 39/II/2017 tentang Perintah Melaksanakan Status Siaga I dan mengorganisir kekuatan yang siap digerakkan untuk membantu Polri dalam rangka mengantisipasi Bangsit di wilayah masing-masing, Terdakwa bahkan memerintahkan Serda Joni Aberson Seo untuk kembali ke desa binaannya serta mengawal Kepala Distrik Apawer Tengah sehingga mengakibatkan Serda Joni Aberson Seo meninggal dunia karena kapalanya karam;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 47 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian personil dan materiil yakni meninggalnya Serda Joni Aberson Seo dan hilangnya satu senjata api jenis SS1 V3 Nomor Senjata 93005610;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 KUHPM, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 114-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017, tanggal 20 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 241-K/PM.III-19/AD/VII/2017 tanggal 29 September 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sudah mengembalikan ganti rugi atas hilangnya senjata api kepada Negara melalui Oditur Militer;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya untuk membantu mengamankan personil di daerah rawan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 KUHPM, Pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 47 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 114K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 241-K/PM.III-19/AD/VII/2017 tanggal 29 September 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU SOEWARDHO, Kapten Inf. NRP 2920108650671 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan untuk melakukan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD Usker Afatan Kabupaten Sarmi Nomor 4416/04/RSUD.SM/2017 tanggal 15 Februari 2017 atas nama Serda Joni Aberson Seo;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Puskesmas Kabupaten Sarmi Nomor 47.4.2/PKM-SRM/2014 tanggal 15 Februari 2017 atas nama Serda Joni Aberson Seo;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 47 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar ST Dandim 1712/Sarmi Nomor STR 39/II/2017 tanggal 12 Februari 2017 tentang Perintah Agar Melaksanakan Siaga I;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberian Santunan oleh Kapten Inf. Ibnu Soewardho kepada keluarga almarhum Serda Joni Aberson Seo;
- e. 4 (empat) lembar foto jenazah Serda Joni Aberson Seo;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./**Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.**

ttd./**Dr.Drs.H.Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Untuk salinan

ttd./

MAHKAMAH AGUNG R.I

Emmy Evelina Marpaung,S.H.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr.Slamet Sarwo Edy,S.H.,M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 47 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)